



PUTUSAN

No. 835 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : TRIO DEDI ARIESTIANTO alias

BUAYA;

Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/01 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Eka Elok Blok D.4 (PIK) Cakung
Jakarta Timur/Desa Sumba Keling RT 02 RW 02,
Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II Nama : ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias

ENCEK;

Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/01 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Rawadas No. 20 RT 03 RW 03,
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, (Terdakwa I, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013, sedangkan Terdakwa II, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013) ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014



- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, (Terdakwa I, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013, sedangkan Terdakwa II, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013) ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, (Terdakwa I, sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013, sedangkan Terdakwa II, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013) ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, (Terdakwa I, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013, sedangkan Terdakwa II, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013) ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 15 November 2013;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan 15 Desember 2013;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 135/2014/835 K/PP/2014/MA. tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2014;
- 13 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 136/2014/835 K/PP/2014/MA. tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014;
- 14 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 137/2014/835 K/PP/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA. tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 12 Juli 2014;

15 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 138/2014/835 K/PP/2014/MA. tanggal 24 Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut karena didakwa sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bersama Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 antara jam 12.15 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di dalam mobil di Jalan Raya Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dan di Jalan Tol Rawa Sari Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di ERAMAS Billiard dekat papan tulis meja satu di Jalan Penggilingan, Cakung Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyampaikan sedang punya masalah dengan korban Imam Assyafi'i yang sering melecehkan Terdakwa TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA yaitu setelah korban Imam Assyafi'i sudah maju usahanya tidak mau membantu padahal waktu usahanya korban Imam Assyafi'i kecil Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA sering membantu berupa jual beli komputer lelangan dan saat ini korban Imam Assyafi'i telah sukses dan memiliki uangnya di ATM sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengajak Terdakwa 2. ARMAN

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014



SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk ngerjain korban Imam Assyafi'i dengan kata-kata "kalau kita kerjain kamu mau nggak, kamu bantuin saya untuk ngerjainnya" dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menanyakan cara ngerjainnya dengan kata-kata "ngerjain seperti apa maksudnya", lalu dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "nanti kita jerat lehernya, nanti kalau dapat uangnya kita bagi dua, kamu mau nggak WEN", kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK bertanya lagi dengan kata-kata "orangnya gimana" dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "orangnya besar tapi masih muda" dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengatakan mau pikir-pikir dulu, setelah rencana pembicaraan untuk menjerat leher dan ngerjain korban Imam Assyafi'i tersebut selesai, kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA pulang sedangkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK masuk ke tempat Billiard ERAMAS. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengirim SMS kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK yang menanyakan rencananya tersebut, akan tetapi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tidak membalas SMS dan pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menelepon Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyatakan sanggup untuk melaksanakan niat atau rencananya tersebut dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyatakan "OK nanti akan dikasih tahu teknisnya". Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghubungi korban Imam Assyafi'i berpura-pura menawarkan barang lelangan seolah-olah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mendapatkan barang lelangan yang ada di Pulo Gadung Jakarta Timur dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i tertarik, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengajak korban Imam Assyafi'i untuk melihat barang lelangan pada hari Sabtu dan kemudian korban Imam Assyafi'i bertanya lagi "barang apa saja" dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA "saya tidak tahu, nanti saja kita lihat, saya juga belum melihat". Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2013 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Prapatan 2 (dua) Klender Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIESTIANTO alias BUAYA berpura-pura memperkenalkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK kepada korban Imam Assyafi'i yang seolah-olah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK selaku pemilik barang yang ada di Pulo Gadung Jakarta Timur dan pertemuan tersebut hanya sekitar 10 menit;

- Kemudian pada tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan Komplek ERA MAS 2000 para Terdakwa mengadakan pertemuan membicarakan rencana untuk ngerjain dan menjerat leher korban Imam Assyafi'i sambil membicarakan teknisnya dengan cara Terdakwa 1, TRIO DEDI ARIESTIANTO alias, BUAYA mengatakan : "nanti kita pura-pura ngajak korban Imam Assyafi'i untuk melihat barang di Pulo Gadung, nanti saya dijemput oleh korban Imam Assyafi'i dan setelah bertemu nanti saya yang nyetir mobil dan korban Imam Assyafi'i yang akan duduk di sebelah saya, setelah saya dan korban Imam Assyafi'i Jalan nanti kami jemput kamu di Prapatan 2 Klender di pinggir jalan, kemudian kamu naik ke mobil dan kita bertiga menuju ke arah kawasan Pulo Gadung pura-pura mau melihat barang, kemudian nanti sesampainya di kawasan Pulo Gadung di tempat yang sepi saya akan meminggirkan mobil pura-pura menelepon, baru kamu jerat lehernya dan korban Imam Assyafi'i kita ancam seolah-olah kita pinjam uangnya dengan paksa, nanti soal bicara kepada korban Imam Assyafi'i urusan saya, kamu tenang saja WEN, nanti kita minta Nomor PIN ATMnya, setelah kita dapat PIN, nanti kita tinggal ambil uangnya, setelah dapat uangnya kita cari tempat yang aman untuk meninggalkan korban Imam Assyafi'i di dalam mobil, setelah itu saya SMS anak buahnya korban Imam Assyafi'i dari nomor HP korban Imam Assyafi'i untuk menjemputnya dan kita kabur". Kemudian para Terdakwa melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bertugas menyetir mobil milik korban Imam Assyafi'i, mengancam korban Imam Assyafi'i, meminta Nomor PIN ATM, mengambil uang di ATM dan mengirim SMS kepada anak buahnya korban Imam Assyafi'i, sedangkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK bertugas untuk menjerat leher korban iMAM ASSYAFi'i sambil mengancam dan menjaga korban Imam Assyafi'i di dalam mobil ketika Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA sedang mengambil uang di ATM;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 08.45 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dari rumah menghubungi korban Imam Assyafi'i sebanyak dua kali akan tetapi tidak diangkat, tidak lama kemudian sekitar

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.00 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dihubungi oleh korban Imam Assyafi'i yang mengatakan tadi sedang di kamar mandi, lalu korban Imam Assyafi'i menanyakan jadi tidaknya melihat barang lelangan di Pulo Gadung dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "jadi Pak", setelah selesai selanjutnya sekitar jam 09.15 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menuju ke Jalan Raya Sentra Primer Jakarta Timur sambil menghubungi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK memberitahukan agar siap-siap menunggu di perempatan, setelah menunggu di pinggir jalan Raya Sentra Primer Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menerima SMS dari korban Imam Assyafi'i yang intinya meminta agar menunggu karena korban Imam Assyafi'i sedang ada tamu sehingga Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berfikir tidak jadi lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali pulang ke rumahnya dan pada saat sedang di rumah Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA ditelepon oleh korban Imam Assyafi'i yang memberitahukan korban Imam Assyafi'i sudah mulai jalan, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali menuju ke Jalan Raya Sentra Primer dan menunggu di bawah jembatan penyeberangan Halte Busway Walikota Jakarta Timur, sekitar jam 11.10 WIB korban Imam Assyafi'i datang dengan mengendarai Mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam No. Pol B-531-EV dan setelah berhenti Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat korban Imam Assyafi'i duduknya pindah sebelah kiri kemudi, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan depan dan duduk di jok pengemudi, setelah beberapa meter menjalankan mobil lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengucapkan selamat ulang tahun kepada korban Imam Assyafi'i dan kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengirim SMS kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK yang isinya "LANCAR", selanjutnya sekitar jam 11.20 WIB mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berhenti di Perempatan 2 Pondok Kopi Jakarta Timur kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghubungi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menanyakan posisinya sambil memberitahukan sudah sampai, sekitar jam 11.22 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK datang dan langsung masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri dan duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis di belakang korban Imam Assyafi'i. Setelah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWAN alias NCEK duduk, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengarahkan mobil ke kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur melalui Jalan kampung dan sekitar jam 12.15 WfB sesampainya di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur di tempat yang sepi lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghentikan mobil di pinggir jalan berpura-pura menelepon dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dari arah belakang langsung menjerat leher korban Imam Assyafi'i menggunakan kawat bekas rem yang sudah disiapkan sebelumnya dan menarik kawat ke belakang dengan kuat sehingga leher korban Imam Assyafi'i tercekik dan berteriak-teriak kesakitan sambil berontak dan memegang kawat, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membalikkan badan sambil membentak-bentak dan mengancam korban Imam Assyafi'i dengan mengatakan "MAM, kamu tenang saja, kamu tidak akan dimatiin yang kamu ikuti omongan, kamu diam jangan ngelawan, kalau ngelawan kamu ntar dimatiin yang penting kamu nurut, kamu nggak dimatiin" dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i yang posisi lehernya masih dicekik dengan kawat oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, korban Imam Assyafi'i mengatakan "IYA PAK" dan secara tiba-tiba korban Imam Assyafi'i membuka dan menendang pintu hingga terbuka sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menarik pintu hingga tertutup kembali lalu tangan kiri Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA memegang kaki korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA terlihat di slot pintu sebelah kanan ada lakban warna Hitam dan putih, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil lakban warna Hitam digunakan untuk menutupi mulut dan mengikat kaki korban Imam Assyafi'i hingga lakban warna Hitam habis, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil lakban warna putih digunakan untuk mengikat kaki korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i berusaha berontak dan tangan korban Imam Assyafi'i berhasil meraih *Handphone* lalu menekan HP tersebut dan tersambung ke *Handphone* milik anak buahnya korban Imam Assyafi'i yaitu saksi Taruji bin Kasrin yang sedang bekerja bersama karyawan lainnya di kantor perusahaan milik korban Imam Assyafi'i sehingga suara-suara kejadian di dalam mobil milik korban Imam Assyafi'i terdengar oleh beberapa orang karyawan korban Imam Assyafi'i

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014



diantaranya saksi Taruji bin Kasrin dan saksi Imam Robani antara lain terdengar suara laki-laki yang berteriak-teriak (suara Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA) dan suara laki-laki yang merintih-rintih seperti suara mulut yang ditutup (suara korban Imam Assyafi'i), dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi Imam Robani berinisiatif membelikan pulsa dikirimkan ke *Handphone* milik korban Imam Assyafi'i agar tidak kehabisan pulsa untuk mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa setelah selesai mengikat kaki korban Imam Assyafi'i lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengikat kedua tangan korban Imam Assyafi'i dengan lakban warna putih sekitar empat kali lilitan dimana pada saat itu kawat yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i masih tetap ditarik oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK ke arah belakang, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat di dekat kaki korban Imam Assyafi'i ada tali rapia warna Hitam lalu dipakai untuk mengikat kedua kaki korban Imam Assyafi'i dan tali rapia ditarik ke atas diikatkan ke tangan korban Imam Assyafi'i hingga habis dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat lakban di mulut korban Imam Assyafi'i mau terlepas sehingga mulut korban Imam Assyafi'i oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dilakban kembali memakai lakban warna putih, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA merebahkan jok yang diduduki oleh korban Imam Assyafi'i kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyerahkan lakban warna putih kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk melakban kening dan mulut korban Imam Assyafi'i ditempelkan ke sandaran kepala jok mobil sebanyak dua kali lilitan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tetap menarik kawat yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil dompet dari dalam saku celana sebelah kiri korban Imam Assyafi'i dan dompet tersebut diduduki oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA;
- Bahwa setelah korban Imam Assyafi'i diikat dan dilakban kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk memindahkan korban Imam Assyafi'i ke belakang (bagasi) agar tidak terlihat orang lain, selanjutnya Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK memindahkan korban Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assyafi'i ke belakang dengan cara memegang ketiak dan menarik korban Imam Assyafi'i ke belakang yang sebelumnya lilitan lakban yang mengikat korban Imam Assyafi'i ke sandaran jok dilepaskan terlebih dahulu dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA ikut membantu memegang pangkal paha korban Imam Assyafi'i diangkat dan didorong ke belakang dan posisi badan dari korban Imam Assyafi'i menyender ke badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sambil kawat bekas tali rem yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i terus ditarik oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sehingga korban Imam Assyafi'i tidak berdaya, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membetulkan posisi jok depan yang sebelumnya diduduki korban Imam Assyafi'i, setelah korban Imam Assyafi'i tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengemudikan mobil ke arah Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur menuju ke arah Tol Rawa Sari dan sebelum masuk ke pintu Tol Rawa Sari secara paksa dan sambil membentak-bentak Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA meminta nomor PIN ATM milik korban Imam Assyafi'i dan Nomor PIN ATM tersebut oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dicatat di *Handphone* milik Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA;

- Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengarahkan mobil ke Tol Rawa Sari menuju ke arah Bandara Soekarno Hatta dan pada saat masih berada di perjalanan di Jalan Tol daerah Rawa Sari Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali meminta Nomor PIN ATM milik korban Imam Assyafi'i karena merasa belum yakin dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tetap menarik kawat di leher korban Imam Assyafi'i sambil mengancam agar korban Imam Assyafi'i tidak menjawab, setelah memberikan Nomor PIN ATM kemudian korban Imam Assyafi'i berusaha berontak dengan cara menendang-nendangkan kaki ke jok dan mendorong badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK ke arah pintu belakang mobil, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengancam dengan kata-kata "jangan ngelawan" sambil mengencangkan jeratan kawat di leher korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i berusaha meronta lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengencangkan jeratan kawat sekuat tenaga dan pada saat itu kaki korban Imam Assyafi'i bergerak-gerak tidak lama kemudian korban Imam

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assyafi'i tidak bergerak lagi dengan badannya bersandar ke badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, setelah merasa yakin korban Imam Assyafi'i tidak bergerak lagi dan tidak bernyawa kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK melepaskan kawat bekas rem tersebut sambil memberitahukan kepada Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bahwa korban Imam Assyafi'i sudah mati dengan kata-kata "BAY, kayaknya PAK IMAM sudah mati ni, kok nggak bergerak" dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk memastikan korban Imam Assyafi'i apa sudah mati apa belum, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menekan leher dan pergelangan tangan korban Imam Assyafi'i ternyata benar nadi korban Imam Assyafi'i sudah tidak berdetak lagi, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menggeserkan badan korban Imam Assyafi'i ke arah kanan dengan posisi miring kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengangkat kaki korban Imam Assyafi'i ke arah kiri sehingga posisi badan korban Imam Assyafi'i tertelungkup dan kakinya menekuk, selanjutnya Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK pindah ke jok tengah sebelah kiri sambil mengatakan kepada Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "bagaimana nih, Pak Imam sudah jadi mayat", akan tetapi Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA tidak menjawab;

- Bahwa setelah sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membawa masuk mobil milik korban Imam Assyafi'i ke areal parkir Terminal 1.C Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, setelah mobil diparkirkan kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil 2 (dua) unit *Handphone* milik korban Imam Assyafi'i diserahkan kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sambil menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK turun duluan, lalu kedua unit *Handphone* tersebut oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dimasukkan ke dalam Tas, sedangkan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil dompet milik korban Imam Assyafi'i dan dimasukkan ke dalam saku celana sambil mematikan mesin mobil, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Esia milik korban Imam Assyafi'i dan menyusul Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, kemudian sekitar jam 14.00 WIB para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan mayat korban Imam Assyafi'i di dalam bagasi mobil dan para Terdakwa naik Taxi menuju ke WTC Mangga Dua Jakarta Utara, ketika di perjalanan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i dan diserahkan kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, sekitar jam 15.15 WIB sesampainya di WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara kemudian dompet milik korban Imam Assyafi'i berikut isinya oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dibuang ke dalam kali dekat WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke ATM BCA di Mall Mangga Dua Jakarta Utara dan yang mengambil uang milik korban Imam Assyafi'i dari ATM BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan uangnya langsung dibagi dua, kemudian sekitar jam 15.30 WIB para Terdakwa menuju ke Toko Emas JOENSIN JEWELERY yang terletak di Lantai 1 ITC Mangga Dua Jakarta Utara membeli Emas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i yang transaksinya dilakukan oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan Emas tersebut langsung dibagi dua, selanjutnya *Handphone* Esia milik korban Imam Assyafi'i oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dibuang ke tempat sampah di ATC Mangga Dua Jakarta Utara sedangkan simcardnya dipatahkan dan baterainya dibuang ke dalam kali dekat WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara, selanjutnya para Terdakwa berpisah dimana Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menuju ke Giant Pondok Kopi Jakarta Timur dan di tempat tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK membuang kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i ke tempat sampah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bersama Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan korban Imam Assyafi'i meninggal dunia, kemudian mayat korban Imam Assyafi'i ditemukan oleh petugas security areal parkir Terminal 1.C Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 23.30 WIB dengan kondisi mayat korban Imam Assyafi'i sudah mulai membusuk;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor JP 02/028/III/2013 tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tangerang dengan

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan : Mayat laki-laki (Imam Assyafi'i) berumur antara tiga puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun, sudah membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan yang melingkari leher serta memar pada mulut dan pipi. Selanjutnya ditemukan juga luka lecet dan luka memar pada lengan bawah kiri, pergelangan tangan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit leher, bintik-bintik perdarahan pada paru-paru dan jantung serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Sebab matinya orang ini adalah akibat jeratan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya Jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bersama Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 antara jam 12.15 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di dalam mobil di Jalan Raya Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dan di Jalan Tol Rawa Sari Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di ERAMAS Billiard dekat papan tulis meja satu di Jalan Penggilingan, Cakung Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyampaikan sedang punya masalah dengan korban Imam Assyafi'i yang sering melecehkan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA yaitu setelah korban Imam Assyafi'i sudah maju usahanya tidak mau membantu padahal waktu usahanya korban Imam Assyafi'i kecil Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA sering membantu berupa jual beli komputer lelangan dan saat ini korban Imam Assyafi'i telah sukses dan memiliki uang banyak di ATM sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengajak Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk ngerjain korban Imam Assyafi'i dengan kata-kata "kalau kita kerjain kamu mau nggak, kamu bantuin saya untuk ngerjainnya" dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menanyakan cara ngerjainnya dengan kata-kata "ngerjain seperti apa maksudnya", lalu dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "nanti kita jerat lehernya, nanti kalau dapat uangnya kita bagi dua, kamu mau nggak WEN", kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK bertanya lagi dengan kata-kata "orangnya gimana" dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "orangnya besar tapi masih muda" dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengatakan mau pikir-pikir dulu, setelah rencana pembicaraan untuk menjerat leher dan ngerjain korban IMAM ASSYAFI'1 tersebut selesai, kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA pulang sedangkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK masuk ke tempat Billiard ERAMAS. Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengirim SMS kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK yang menanyakan rencananya tersebut, akan tetapi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tidak membalas SMS dan pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menelepon Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyatakan sanggup untuk melaksanakan niat atau rencananya tersebut dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyatakan "OK nanti akan dikasih tahu teknisnya". Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghubungi korban Imam Assyafi'i berpura-pura menawarkan barang lelangan seolah-olah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mendapatkan barang lelangan yang ada di Pulo Gadung Jakarta Timur dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i tertarik, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengajak korban Imam Assyafi'i untuk melihat barang lelangan pada hari Sabtu dan kemudian korban Imam Assyafi'i bertanya lagi "barang apa saja" dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA "saya tidak tahu, nanti saja kita lihat, saya juga belum melihat". Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2013 sekitar jam 19.30

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB bertempat di Prapatan 2 (dua) Klender Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berpura-pura memperkenalkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK kepada korban Imam Assyafi'i yang seolah-olah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK selaku pemilik barang yang ada di Pulo Gadung Jakarta Timur dan pertemuan tersebut hanya sekitar 10 menit;

- Kemudian pada tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan Komplek ERA MAS 2000 para Terdakwa mengadakan pertemuan membicarakan rencana untuk ngerjain dan menjerat leher korban Imam Assyafi'i sambil membicarakan teknisnya dengan cara Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengatakan : “nanti kita pura-pura ngajak korban Imam Assyafi'i untuk melihat barang di Pulo Gadung, nanti saya dijemput oleh korban Imam Assyafi'i dan setelah bertemu nanti saya yang nyetir mobil dan korban Imam Assyafi'i yang akan duduk di sebelah saya, setelah saya dan korban Imam Assyafi'i Jalan nanti kami jemput kamu di Prapatan 2 Klender di pinggir jalan, kemudian kamu naik ke mobil dan kita bertiga menuju ke arah kawasan Pulo Gadung pura-pura mau melihat barang, kemudian nanti sesampainya di kawasan Pulo Gadung di tempat yang sepi saya akan meminggirkan mobil pura-pura menelepon, baru kamu jerat lehernya dan korban Imam Assyafi'i kita ancam seolah-olah kita pinjam uangnya dengan paksa, nanti soal bicara kepada korban Imam Assyafi'i urusan saya, kamu tenang saja WEN, nanti kita minta Nomor PIN ATMnya, setelah kita dapat PIN, nanti kita tinggal ambil uangnya, setelah dapat uangnya kita cari tempat yang aman untuk tinggalkan korban Imam Assyafi'i di dalam mobil, setelah itu saya SMS anak buahnya korban Imam Assyafi'i dari nomor HP korban Imam Assyafi'i untuk menjemputnya dan kita kabur”. Kemudian para Terdakwa melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bertugas menyetir mobil milik korban Imam Assyafi'i, mengancam korban Imam Assyafi'i, meminta Nomor PIN ATM, mengambil uang di ATM dan mengirim SMS kepada anak buahnya korban Imam Assyafi'i, sedangkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK bertugas untuk menjerat leher korban Imam Assyafi'i sambil mengancam dan menjaga korban Imam Assyafi'i di dalam mobil ketika Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA sedang mengambil uang di ATM;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 08.45 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dari rumah menghubungi korban Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assyafi'i sebanyak dua kali akan tetapi tidak diangkat, tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dihubungi oleh korban Imam Assyafi'i yang mengatakan tadi sedang di kamar mandi, lalu korban Imam Assyafi'i menanyakan jadi tidaknya melihat barang lelangan di Pulo Gadung dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "jadi Pak", setelah selesai selanjutnya sekitar jam 09.15 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menuju ke Jalan Raya Sentra Primer Jakarta Timur sambil menghubungi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK memberitahukan agar siap-siap menunggu di perempatan, setelah menunggu di pinggir jalan Raya Sentra Primer Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menerima SMS dari korban Imam Assyafi'i yang intinya meminta agar menunggu karena korban Imam Assyafi'i sedang ada tamu sehingga Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berfikir tidak jadi lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali pulang ke rumahnya dan pada saat sedang di rumah Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA ditelepon oleh korban Imam Assyafi'i yang memberitahukan korban Imam Assyafi'i sudah mulai jalan, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali menuju ke Jalan Raya Sentra Primer dan menunggu di bawah jembatan penyeberangan Halte Busway Walikota Jakarta Timur, sekitar jam 11.10 WIB korban Imam Assyafi'i datang dengan mengendarai Mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam No. Pol B-531-EV dan setelah berhenti Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat korban Imam Assyafi'i duduknya pindah kesebelah kiri kemudi, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan depan dan duduk di jok pengemudi, setelah beberapa meter menjalankan mobil lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengucapkan selamat ulang tahun kepada korban Imam Assyafi'i dan kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengirim SMS kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK yang isinya "LANCAR", selanjutnya sekitar jam 11.20 WIB mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berhenti di Perempatan 2 Pondok Kopi Jakarta Timur kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghubungi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menanyakan posisinya sambil memberitahukan sudah sampai, sekitar jam 11.22 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK datang

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014



dan langsung masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri dan duduk persis di belakang korban Imam Assyafi'i. Setelah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK duduk, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengarahkan mobil ke kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur melalui Jalan kampung dan sekitar jam 12.15 WIB sesampainya di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur di tempat yang sepi lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghentikan mobil di pinggir jalan berpura-pura menelepon dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dari arah belakang langsung menjerat leher korban Imam Assyafi'i menggunakan kawat bekas rem yang sudah disiapkan sebelumnya dan menarik kawat ke belakang dengan kuat sehingga leher korban Imam Assyafi'i tercekik dan berteriak-teriak kesakitan sambil berontak dan memegang kawat, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membalikkan badan sambil membentak-bentak dan mengancam korban Imam Assyafi'i dengan mengatakan "MAM, kamu tenang saja, kamu tidak akan dimatiin yang kamu ikuti omongan, kamu diam jangan ngelawan, kalau ngelawan kamu ntar dimatiin yang penting kamu nurut, kamu nggak dimatiin" dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i yang posisi lehernya masih dicekik dengan kawat oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, korban Imam Assyafi'i mengatakan "IYA PAK" dan secara tiba-tiba korban Imam Assyafi'i membuka dan menendang pintu hingga terbuka sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menarik pintu hingga tertutup kembali lalu tangan kiri Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA memegang kaki korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat di slot pintu sebelah kanan ada lakban warna Hitam dan putih, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil lakban warna Hitam digunakan untuk menutupi mulut dan mengikat kaki korban Imam Assyafi'i hingga lakban warna Hitam habis, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil lakban warna putih digunakan untuk mengikat kaki korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i berusaha berontak dan tangan korban Imam Assyafi'i berhasil meraih *Handphone* lalu menekan HP tersebut dan tersambung ke *Handphone* milik anak buahnya korban Imam Assyafi'i yaitu saksi Taruji bin Kasrin yang sedang bekerja bersama karyawan lainnya di kantor perusahaan milik korban Imam Assyafi'i sehingga suara-suara kejadian di dalam mobil milik korban Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assyafi'i terdengar oleh beberapa orang karyawan korban Imam Assyafi'i diantaranya saksi Taruji bin Kasrin dan saksi Imam Robani antara lain terdengar suara laki-laki yang berteriak-teriak (suara Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA) dan suara laki-laki yang merintih-rintih seperti suara mulut yang ditutup (suara korban Imam Assyafi'i), dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi Imam Robani berinisiatif membelikan pulsa dikirimkan ke *Handphone* milik korban Imam Assyafi'i agar tidak kehabisan pulsa untuk mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa setelah selesai mengikat kaki korban Imam Assyafi'i lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengikat kedua tangan korban Imam Assyafi'i dengan lakban warna putih sekitar empat kali lilitan dimana pada saat itu kawat yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i masih tetap ditarik oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK ke arah belakang, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat di dekat kaki korban Imam Assyafi'i ada tali rapia warna Hitam lalu dipakai untuk mengikat kedua kaki korban Imam Assyafi'i dan tali rapia ditarik ke atas diikatkan ke tangan korban Imam Assyafi'i hingga habis dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat lakban di mulut korban Imam Assyafi'i mau terlepas sehingga mulut korban Imam Assyafi'i oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dilakban kembali memakai lakban warna putih, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA merebahkan jok yang diduduki oleh korban Imam Assyafi'i kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyerahkan lakban warna putih kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk melakban kening dan mulut korban Imam Assyafi'i ditempelkan ke sandaran kepala jok mobil sebanyak dua kali lilitan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tetap menarik kawat yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil dompet dari dalam saku celana sebelah kiri korban Imam Assyafi'i dan dompet tersebut diduduki oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA;
- Bahwa setelah korban Imam Assyafi'i diikat dan dilakban kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk memindahkan korban Imam Assyafi'i ke belakang (bagasi) agar tidak terlihat orang lain, selanjutnya Terdakwa 2.

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK memindahkan korban Imam Assyafi'i ke belakang dengan cara memegang ketiak dan menarik korban Imam Assyafi'i ke belakang yang sebelumnya lilitan lakban yang mengikat korban Imam Assyafi'i ke sandaran jok dilepaskan terlebih dahulu dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA ikut membantu memegang pangkal paha korban Imam Assyafi'i diangkat dan didorong ke belakang dan posisi badan korban Imam Assyafi'i menyender ke badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sambil kawat bekas tali rem yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i terus ditarik oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sehingga korban Imam Assyafi'i tidak berdaya, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membetulkan posisi jok depan yang sebelumnya diduduki korban Imam Assyafi'i, setelah korban Imam Assyafi'i tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengemudikan mobil ke arah Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur menuju ke arah Tol Rawa Sari dan sebelum masuk ke pintu Tol Rawa Sari secara paksa dan sambil membentak-bentak Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA meminta Nomor PIN ATM milik korban Imam Assyafi'i dan Nomor PIN ATM tersebut oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dicatat di *Handphone* milik Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengarahkan mobil ke Tol Rawa Sari menuju ke arah Bandara Soekarno Hatta dan pada saat masih berada di perjalanan di Jalan Tol daerah Rawa Sari Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali meminta Nomor PIN ATM milik korban Imam Assyafi'i karena merasa belum yakin dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tetap menarik kawat di leher korban Imam Assyafi'i sambil mengancam agar korban Imam Assyafi'i tidak melawan, setelah memberikan Nomor PIN ATM kemudian korban Imam Assyafi'i berusaha berontak dengan cara menendang-nendangkan kaki ke jok dan mendorong badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK ke arah pintu belakang mobil, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengancam dengan kata-kata "jangan ngelawan" sambil mengencangkan jeratan kawat di leher korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i berusaha meronta lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengencangkan jeratan kawat sekuat tenaga dan pada saat itu kaki korban Imam Assyafi'i bergerak-gerak tidak lama kemudian korban Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assyafi'i tidak bergerak lagi dengan badannya bersandar ke badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, setelah merasa yakin korban Imam Assyafi'i tidak bergerak lagi dan tidak bernyawa kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK melepaskan kawat bekas rem tersebut sambil memberitahukan kepada Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bahwa korban Imam Assyafi'i sudah mati dengan kata-kata "BAY, kayaknya PAK IMAM sudah mati ni, kok nggak bergerak" dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk memastikan korban Imam Assyafi'i apa sudah mati apa belum, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menekan leher dan pergelangan tangan korban Imam Assyafi'i ternyata benar nadi korban Imam Assyafi'i sudah tidak berdetak lagi, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menggeserkan badan korban Imam Assyafi'i ke arah kanan dengan posisi miring kemudian mengangkat kaki korban Imam Assyafi'i ke arah kiri sehingga posisi badan korban Imam Assyafi'i tertelungkup dan kakinya menekuk, selanjutnya Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK pindah ke jok tengah sebelah kiri sambil mengatakan kepada Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "bagaimana nih, Pak Imam sudah jadi mayat", akan tetapi Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA tidak menjawab;

- Bahwa setelah sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membawa masuk mobil milik korban Imam Assyafi'i ke areal parkir Terminal 1.C Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, setelah mobil diparkirkan kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil 2 (dua) unit *Handphone* milik korban Imam Assyafi'i diserahkan kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sambil menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK turun duluan, lalu kedua unit *Handphone* tersebut oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dimasukkan ke dalam Tas, sedangkan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil dompet milik korban Imam Assyafi'i dan dimasukkan ke dalam saku celana sambil mematikan mesin mobil, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Esia milik korban Imam Assyafi'i dan menyusut Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, kemudian sekitar jam 14.00 WIB para Terdakwa meninggalkan mayat korban Imam Assyafi'i di dalam bagasi mobil dan para

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik Taxi menuju ke WTC Mangga Dua Jakarta Utara, ketika di perjalanan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i dan diserahkan kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, sekitar jam 15.15 WIB sesampainya di WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara kemudian dompet milik korban Imam Assyafi'i berikut isinya oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dibuang ke dalam kali dekat WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke ATM BCA di Mall Mangga Dua Jakarta Utara dan yang mengambil uang milik korban Imam Assyafi'i dari ATM BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan uangnya langsung dibagi dua, kemudian sekitar jam 15.30 WIB para Terdakwa menuju ke Toko Emas JOENSIN JEWELERY yang terletak di Lantai 1 ITC Mangga Dua Jakarta Utara membeli Emas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i yang transaksinya dilakukan oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan Emas tersebut langsung dibagi dua, selanjutnya *Handphone* Esia milik korban Imam Assyafi'i oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dibuang ke tempat sampah di ATC Mangga Dua Jakarta Utara sedangkan simcardnya dipatahkan dan baterainya dibuang ke dalam kali dekat WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara, selanjutnya para Terdakwa berpisah di mana Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menuju ke Giant Pondok Kopi Jakarta Timur dan di tempat tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK membuang kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i ke tempat sampah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bersama Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan korban Imam Assyafi'i meninggal dunia, kemudian mayat korban ditemukan oleh petugas security areal parkir Terminal 1.C Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 23.30 WIB dengan kondisi mayat korban Imam Assyafi'i sudah mulai membusuk;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : P.02/028/III/2013 tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tangerang dengan kesimpulan : Mayat laki-laki (Imam Assyafi'i) berumur antara tiga puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun, sudah membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan yang melingkari leher serta memar pada mulut dan pipi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditemukan juga luka lecet dan luka memar pada lengan bawah kiri, pergelangan tangan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit leher, bintik-bintik perdarahan pada paru-paru dan jantung serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia). Sebab matinya orang ini adalah akibat jeratan pada leher vane meneakibatkan terhalangnya Jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bersama Terdakwa 2. _ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 antara jam 12.15 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di Jalan Raya di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, di Jalan Tol Rawa Sari Jakarta Timur, di areal parkir Terminal 1.C Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, Banten dan di WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. di Jalan umum. atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjaian, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat atau kematian dan dilakukan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014



oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di ERAMAS Billiard dekat papan tulis meja satu yang beralamat di Jalan Penggilingan, Cakung Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyampaikan sedang punya masalah dengan teman bisnis yaitu Imam Assyafi'i (Korban) yang sering melecehkan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA yaitu setelah korban Imam Assyafi'i sudah maju usahanya tidak mau membantu padahal waktu usahanya korban Imam Assyafi'i kecil Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA sering membantu berupa jual beli komputer lelangan dan saat ini korban Imam Assyafi'i telah sukses dan memiliki uang banyak di ATM sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengajak Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk ngerjain korban Imam Assyafi'i dengan kata-kata "kalau kita kerjain kamu mau nggak, kamu bantuin saya untuk ngerjainnya" dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menanyakan cara ngerjainnya dengan kata-kata "ngerjain seperti apa maksudnya", lalu dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "nanti kita jerat lehernya, tapi jangan sampai teman saya itu mati, kita hanya memberikan pelajaran saja, nanti kalau dapat uangnya kita bagi dua, kamu mau nggak WEN", kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK bertanya lagi dengan kata-kata "orangnya gimana" dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "orangnya bes'ar tapi masih muda" dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK memberikan jawaban dengan kata-kata "pikir-pikir dulu", setelah rencana pembicaraan untuk mengambil barang-barang milik korban Imam Assyafi'i tersebut selesai kemudian sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA pulang sedangkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK masuk ke tempat Billiard ERAMAS.



Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2013 Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengirim SMS kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK yang menanyakan rencana tersebut, akan tetapi SMS tersebut oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tidak dibalas dan pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menelepon Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyatakan sanggup untuk melaksanakan niat atau rencananya tersebut dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyatakan "OK nanti akan dikasih tahu teknisnya";

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghubungi korban Imam Assyafi'i berpura-pura menawarkan barang lelangan kepada korban Imam Assyafi'i seolah-olah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mendapatkan barang lelangan yang ada di Pulo Gadung Jakarta Timur dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i tertarik dengan mengatakan "*mau pak, kapan barang kita lihat*", lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menjawab "*nanti hari Sabtu kita lihat*" dan korban Imam Assyafi'i bertanya lagi kepada Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA "*barang apa saja*" dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA "saya tidak tahu, nanti saja kita lihat, saya juga belum melihat". Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2013 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Prapatan 2 Klender Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berpura - pura memperkenalkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK kepada korban Imam Assyafi'i yang seolah-olah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK selaku pemilik barang yang ada di Pulo Gadung dan pertemuan tersebut hanya sekitar 10 menit. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan Komplek ERA MAS 2000 para Terdakwa mengadakan pertemuan membicarakan rencana pelaksanaan perampokan terhadap diri korban IMAM ASSYAFI'I sambil membicarakan teknis dengan cara Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengatakan : "*nanti kita pura-pura ngajak korban Imam Assyafi'i untuk melihat barang di Pulo Gadung, nanti saya dijemput oleh korban Imam Assyafi'i dan setelah bertemu nanti saya yang nyetir mobil dan korban Imam*



Assyafi'i yang akan duduk di sebelah saya, setelah saya dan korban Imam Assyafi'i Jalan nanti kami jemput kamu di Prapatan 2 Klender di pinggir jalan, kemudian kamu naik ke mobil dan kita bertiga menuju ke arah kawasan Pulo Gadung pura-pura mau melihat barang, kemudian nanti sesampainya di kawasan Pulo Gadung di tempat yang sepi saya akan meminggirkan mobil pura-pura menelepon, baru kamu jerat lehernya dan korban Imam Assyafi'i kita ancam seolah-olah kita pinjam uangnya dengan paksa, nanti soal bicara kepada korban Imam Assyafi'i urusan saya, kamu tenang saja WEN, nanti kita minta Nomor PIN ATMnya, setelah kita dapat PIN, nanti kita tinggal ambil uangnya, setelah dapat uangnya kita cari tempat yang aman untuk tinggalkan korban Imam Assyafi'i di dalam mobil, setelah itu saya SMS anak buahnya korban Imam Assyafi'i dari nomor HP korban Imam Assyafi'i untuk menjemputnya dan kita kabur". Setelah membicarakan teknis perampokan tersebut, lalu melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bertugas menyetir mobil milik korban Imam Assyafi'i, mengancam korban Imam Assyafi'i, meminta Nomor PIN ATM, mengambil uang di ATM dan mengin'm SMS kepada anak buahnya korban Imam Assyafi'i, sedangkan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK bertugas untuk menjerat leher korban Imam Assyafi'i sambil mengancam dan menjaga korban Imam Assyafi'i di dalam mobil ketika Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA sedang mengambil uang di ATM;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 08.45 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dari rumah menghubungi korban Imam Assyafi'i sebanyak dua kali akan tetapi tidak diangkat, tidak lama kemudian sekitar jam 09,00 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dihubungi oleh korban Imam Assyafi'i yang mengatakan tadi sedang di kamar mandi, lalu korban Imam Assyafi'i menanyakan jadi tidaknya melihat barang lelangan di Pulo Gadung dan dijawab oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "jadi Pak", setelah selesai selanjutnya sekitar jam 09,15 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menuju ke Jalan Raya Sentra Primer Jakarta Timur sambil menghubungi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK memberitahukan agar siap-siap menunggu di perempatan, setelah menunggu di pinggir jalan Raya Sentra Primer Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menerima SMS dari korban Imam Assyafi'i yang intinya meminta agar menunggu karena korban Imam Assyafi'i sedang ada tamu sehingga Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berfikir tidak jadi lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali pulang ke rumahnya dan pada saat sedang di rumah Terdakwa 1, TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA ditelepon oleh korban Imam Assyafi'i yang memberitahukan korban Imam Assyafi'i sudah mulai jalan, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali menuju ke Jalan Raya Sentra Primer dan menunggu di bawah jembatan penyeberangan Halte Busway Walikota Jakarta Timur, sekitar jam 11.10 WIB korban Imam Assyafi'i datang dengan mengendarai Mobil Suzuki Grand Vitara warna Hitam No.Pol B-531-EV dan setelah berhenti Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat korban Imam Assyafi'i duduknya pindah kesebelah kiri kemudi, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA masuk ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan depan dan duduk di jok pengemudi, setelah beberapa meter menjalankan mobil lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengucapkan selamat ulang tahun kepada korban Imam Assyafi'i dan kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengirim SMS kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK yang isinya "LANCAR", selanjutnya sekitar jam 11.20 WIB mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA berhenti di Perempatan 2 Pondok Kopi Jakarta Timur kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghubungi Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menanyakan posisinya sambil memberitahukan sudah sampai, sekitar jam 11.22 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK datang dan langsung masuk ke dalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri dan duduk persis di belakang korban Imam Assyafi'i;

- Bahwa setelah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK duduk selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengarahkan mobil ke kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur melalui Jalan kampung dan sekitar jam 12.15 WIB sesampainya di Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur di tempat yang sepi lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menghentikan mobil di pinggir jalan berpura-pura menelepon dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWEN alias ENCEK dari arah belakang langsung menjerat leher korban Imam Assyafi'i menggunakan kawat bekas rem yang sudah disiapkan sebelumnya dan menarik kawat ke belakang dengan kuat sehingga leher korban Imam Assyafi'i tercekik dan berteriak-teriak kesakitan sambil berontak dan memegang kawat, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membalikkan badan sambil membentak-bentak dan mengancam korban Imam Assyafi'i dengan mengatakan "MAM, kamu tenang saja, kamu tidak akan dimatiin yang kamu ikuti omongan, kamu diam jangan ngelawan, kalau ngelawan kamu ntar dimatiin yang penting kamu nurut, kamu nggak dimatiin" dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i yang posisi lehernya masih dicekik dengan kawat oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, korban Imam Assyafi'i mengatakan "IYA PAK" dan secara tiba-tiba korban Imam Assyafi'i membuka dan menendang pintu hingga terbuka sambil berteriak-teriak minta tolong, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menarik pintu hingga tertutup kembali lalu tangan kiri Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA memegang kaki korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat di slot pintu sebelah kanan ada lakban warna Hitam dan putih, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil lakban warna Hitam digunakan untuk menutupi mulut dan mengikat kaki korban Imam Assyafi'i hingga lakban warna Hitam habis, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil lakban warna putih digunakan untuk mengikat kaki korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i berusaha berontak dan tangan korban Imam Assyafi'i berhasil meraih *Handphone* lalu menekan HP tersebut dan tersambung ke *Handphone* milik anak buahnya korban Imam Assyafi'i yaitu saksi Taruji bin Kasrin yang sedang bekerja bersama karyawan lainnya di kantor perusahaan milik korban Imam Assyafi'i sehingga suara-suara kejadian di dalam mobil milik korban Imam Assyafi'i terdengar oleh beberapa orang karyawan korban Imam Assyafi'i diantaranya saksi Taruji bin Kasrin dan saksi Imam Robani antara lain terdengar suara laki-laki yang berteriak-teriak (suara Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA) dan suara laki-laki yang merintih-rintih seperti suara mulut yang ditutup (suara korban Imam Assyafi'i), dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi Imam Robani berinisiatif membelikan pulsa dikirimkan ke *Handphone* milik korban Imam Assyafi'i agar tidak kehabisan



pulsa untuk mengetahui kejadian selanjutnya. Setelah selesai mengikat kaki korban Imam Assyafi'i lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengikat kedua tangan korban Imam Assyafi'i dengan lakban warna putih sekitar empat kali lilitan dimana pada saat itu kawat yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i masih tetap ditarik oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK ke arah belakang, kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat di dekat kaki korban Imam Assyafi'i ada tali rapia warna Hitam lalu dipakai untuk mengikat kedua kaki korban Imam Assyafi'i dan tali rapia ditarik ke atas diikatkan ke tangan korban Imam Assyafi'i hingga habis dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA melihat lakban di mulut korban Imam Assyafi'i mau terlepas sehingga mulut korban Imam Assyafi'i oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dilakban kembali memakai lakban warna putih, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA merebahkan jok yang diduduki oleh korban Imam Assyafi'i kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyerahkan lakban warna putih kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk melakban kening dan mulut korban Imam Assyafi'i ditempelkan ke sandaran kepala jok mobil sebanyak dua kali lilitan dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tetap menarik kawat yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i, selanjutnya Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil dompet dari dalam saku celana sebelah kiri korban Imam Assyafi'i dan dompet tersebut diduduki oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA;

- Bahwa setelah korban Imam Assyafi'i diikat dan dilakban kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk memindahkan korban Imam Assyafi'i ke belakang (bagasi) agar tidak terlihat orang lain, selanjutnya Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK memindahkan korban Imam Assyafi'i ke belakang dengan cara memegang ketiak dan menarik korban Imam Assyafi'i ke belakang yang sebelumnya lilitan lakban yang mengikat korban Imam Assyafi'i ke sandaran jok dilepaskan terlebih dahulu dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA ikut membantu memegang pangkal paha korban Imam Assyafi'i diangkat dan didorong ke belakang dan posisi badan korban Imam Assyafi'i menyender ke

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014



badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sambil kawat bekas tali rem yang menjerat leher korban Imam Assyafi'i terus ditarik oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sehingga korban Imam Assyafi'i tidak berdaya, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membetulkan posisi jok depan yang sebelumnya diduduki korban Imam Assyafi'i, setelah korban Imam Assyafi'i tidak berdaya kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengemudikan mobil ke arah Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur menuju ke arah Tol Rawa Sari dan sebelum masuk ke pintu Tol Rawa Sari secara paksa dan sambil membentak-bentak Terdakwa i. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA meminta Nomor PIN ATM milik korban Imam Assyafi'i dan Nomor PIN ATM tersebut oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dicatat di *Handphone* milik Terdakwa i. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA. Kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengarahkan mobil ke Tol Rawa Sari menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta dan pada saat masih berada di perjalanan di Jalan Tol daerah Rawa Sari Jakarta Timur Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA kembali meminta Nomor PIN ATM milik korban Imam Assyafi'i karena merasa belum yakin dan pada saat itu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tetap menarik kawat di leher korban Imam Assyafi'i sambil mengancam agar korban Imam Assyafi'i tidak melawan, setelah memberikan Nomor PIN ATM kemudian korban Imam Assyafi'i berusaha berontak dengan cara menendang-nendangkan kaki ke jok dan mendorong badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK ke arah pintu belakang mobil, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengancam dengan kata-kata "*jangan ngelawan*" sambil mengencangkan jeratan kawat di leher korban Imam Assyafi'i dan pada saat itu korban Imam Assyafi'i berusaha meronta lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengencangkan jeratan kawat sekuat tenaga dan pada saat itu kaki korban Imam Assyafi'i bergerak-gerak tidak lama kemudian korban Imam Assyafi'i tidak bergerak lagi dengan badannya bersandar ke badan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, setelah merasa yakin korban Imam Assyafi'i tidak bergerak lagi dan tidak bernyawa kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK melepaskan kawat bekas rem tersebut sambil memberitahukan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bahwa korban Imam Assyafi'i sudah mati dengan kata-kata "BAY, kayaknya PAK IMAM sudah mati ni, kok nggak bergerak" dan pada saat itu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK untuk memastikan korban Imam Assyafi'i apa sudah mati apa belum, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menekan leher dan pergelangan tangan korban Imam Assyafi'i ternyata benar nadi korban Imam Assyafi'i sudah tidak berdetak lagi, lalu Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menggeserkan badan korban Imam Assyafi'i ke arah kanan dengan posisi miring kemudian Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK mengangkat kaki korban Imam Assyafi'i ke arah kiri sehingga posisi badan korban Imam Assyafi'i tertelungkup dan kakinya menekuk, selanjutnya Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK pindah ke jok tengah sebelah kiri sambil mengatakan kepada Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dengan kata-kata "bagaimana nih, Pak Imam sudah jadi mayat", akan tetapi Terdakwa 1. TRIO DCDI ARIESTIANTO alias BUAYA tidak menjawab. Sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA membawa masuk mobil milik korban Imam Assyafi'i ke areal parkir Terminal 1.C Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang, setelah mobil diparkirkan kemudian Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil 2 (dua) unit *Handphone* milik korban Imam Assyafi'i diserahkan kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK sambil menyuruh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK turun duluan, lalu kedua unit *Handphone* tersebut oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dimasukkan ke dalam Tas, sedangkan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil dompet milik korban Imam Assyafi'i dan dimasukkan ke dalam saku celana sambil mematikan mesin mobil, lalu Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil 1 (satu) unit *Handphone* Esia milik korban Imam Assyafi'i dan menyusul Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, kemudian sekitar jam 14.00 WIB para Terdakwa meninggalkan mayat korban Imam Assyafi'i di dalam bagasi mobil dan para Terdakwa naik Taxi menuju ke WTC Mangga Dua Jakarta Utara, ketika di perjalanan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA mengambil kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i dan

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, sekitar jam 15.15 WIB sesampainya di WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara kemudian dompet milik korban IMAM ASSYAFPI berikut isinya oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dibuang ke dalam kali dekat WTC Mangga Dua Mall Jakarta Utara. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke ATM BCA di Mall Mangga Dua Jakarta Utara dan yang mengambil uang milik korban Imam Assyafi'i dari ATM BCA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan uangnya langsung dibagi dua, kemudian sekitar jam 15.30 WIB para Terdakwa menuju ke Toko Emas JOENSIN JEWELERY yang terietak di Lantai 1 iTC Mangga Dua Jakarta Utara membeli Emas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i yang transaksinya dilakukan oleh Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK dan Emas tersebut langsung dibagi dua, selanjutnya *Handphone* Esia milik korban Imam Assyafi'i oleh Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dibuang ke tempat sampah di ATC Mangga Dua Jakarta Utara sedangkan simcardnya dipatahkan dan baterainya dibuang ke dalam kali dekat WTC Mangga Dua Mail Jakarta Utara, selanjutnya para Terdakwa berpisah dimana Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK menuju ke Giant Pondok Kopi Jakarta Timur dan di tempat tersebut sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK membuang kartu ATM BCA milik korban Imam Assyafi'i ke tempat sampah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA bersama Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK yang telah mengambil barang-barang milik korban Imam Assyafi'i dengan cara-cara kekerasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mengakibatkan korban Imam Assyafi'i meninggal dunia, kemudian mayat korban Imam Assyafi'i baru ditemukan oleh petugas security areal parkir Terminal 1.C Bandara Soekarno - Hatta Cengkareng Tangerang pada hari **Senin** tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 23.30 WIB dengan kondisi mayat korban Imam Assyafi'i sudah mulai membusuk;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : P.02/028/III/2013 tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tangerang dengan kesimpulan : Mayat laki-laki (Imam Assyafi'i) berumur antara tiga puluh tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tiga puluh lima tahun, sudah membusuk lanjut ini, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan yang melingkari leher serta memar pada mulut dan pipi. Selanjutnya ditemukan juga luka lecet dan luka memar pada lengan bawah kiri, pergelangan tangan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga resapan darah di bawah kulit leher, bintik-bintik perdarahan pada paru-paru dan jantung serta tanda-tanda mati lemas (asfiksia).

Sebab matinya orang ini adalah akibat jeratan pada leher yang mengakibatkan terhalangnya Jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 November 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I TRIO DEDY ARIESTIANTO alias BUAYA dan Terdakwa II ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TRIO DEDY ARIESTIANTO alias BUAYA dan Terdakwa II ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK, dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Suzuki Grand Vitara warna Hitam Nopol B-351-EV, 1 buah keeping VCD rekaman percakapan, 1 buah gelang emas, 1 buah kalung emas, 1 HP merk HTC warna hitam, 1 HP Black berry warna belang, uang sebesar Rp500.000,00, 1 kalung emas berikut liontinnya dan 1 buah cicin berikut surat pembeliannya;dikembalikan kepada yang berhak (ahli waris korban);
 - 1 kemeja warna abu-abu garis-garis hitam, 1 kaos dalam warna putih, 1 celana panjang bahan katun warna biru gelap, 1 celana dalam, 1 lakban warna putih, 1 tali rafia warna hitam, 1 karet hitam, 1 kawat besi warna silver dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 905/PID/B/ 2013/ PN.JKT.TIM., tanggal 03 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I TRIO DEDI ARIESTANTO alias BUAYA dan Terdakwa II ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 17 (tujuh belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam No.Pol. B351 EV;
 - 1 (satu) keeping VCD percakapan;
 - 1 (satu) buah gelang emas
 - 1 (satu) buah kalung emas
 - 1 (satu) buah HP merk HTC warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna belang-belang;
 - 1 (satu) buah Tas kecil merek ZQ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Most Breinner warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
 - 1 (satu) buah cincin berikut surat pembeliannya seharga Rp20.975.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikembalikan pada ahli waris korban yaitu istrinya Ida Arifah;
 - 1 (satu) buah kemeja abu-abu garis-garis hitam;
 - 1 (satu) buah kaos merk O'brien warna hitam belang-belang;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk pace now warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan katun warna biru gelap;
 - 1 (satu) helai celana dalam;
 - 1 (satu) lakban warna putih;
 - 1 (satu) helai tali rapih warna hitam;
 - 1 (satu) helai karet warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kawat besi warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/2014/ PT.DKI., tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 905/PID.B/ 2013/ PN.Jkt.Tim, tanggal 03 Desember 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 905/PID.B/ 2013/ PN.Jkt.Tim, tanggal 03 Desember 2013 yang selebihnya;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/ 2014/ PN.JKT.TIM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 03 April 2014 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Maret 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Para Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk membunuh korban, terlebih merencanakan seperti yang didakwakan;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban tidak ada sama sekali, perencanaan awal hanya untuk pemerasan kartu ATM milik korban;
- 3 Barang bukti VCD rekaman kejadian tidak diputar di muka sidang untuk diperdengarkan. Bahwa isi rekaman tersebut jelas berisi pemerasan yang tidak ada unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban;
- 4 Para Terdakwa merasa dibohongi oleh Jaksa/Penuntut Umum atas pernyataan dan janjinya kepada para Terdakwa pada sidang awal di sel Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang pada akhirnya Jaksa/Penuntut Umum mengingkarinya;
- 5 Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan dengan benda tumpul seperti yang disampaikan oleh Rumah Sakit perihal hasil *Visum Et Repertum* Nomor: P.02/028/III/2013 tertanggal 01 April 2013;
- 6 Para Terdakwa sangat kecewa dengan ketidakadilan yang diterima selama persidangan, seperti yang disampaikan Jaksa/Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu semula para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun diubah menjadi pidana penjara masing-masing selama seumur hidup, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, adalah putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan serta secara cukup diberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan perubahan penjatuhan pidana seperti tersebut di atas, dengan alasan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mempersiapkan kawat tali rem yang akan diikatkan leher korban yang telah dirancang dengan matang, paling tidak



para Terdakwa menyadari adanya kesengajaan dalam kemungkinan bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan korban mati, meskipun para Terdakwa mempunyai keinginan lain untuk menguras harta korban;

Demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / para **Terdakwa : Terdakwa**

1. TRIO DEDI ARIESTIANTO alias BUAYA dan Terdakwa 2. ARMAN SANTIAGO alias IWEN alias ENCEK tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 835 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa /Penuntut Umum

dan Pemohon Kasasi/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)
NIP. 195810051984031001.